



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN.PBR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, yang bersifat final dan mengikat yang diajukan oleh :

YUFRIZAL, kewarganegaraan Indonesia, tempat/ tanggal lahir Padang, 23 Juni 1967, tempat tinggal di Jalan Sekolah Nomor 6, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru 082288490037, pekerjaan Pegawai Kantor Pos Pekanbaru, Nippos 967273559, nomor handphone : 081371272789;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 029/OBH-S77/IV/2020/P.Baru, tertanggal 30 April 2020. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. AGUS TRI KHOERUDIEN, S.H.;
2. ERI SURYA WIBOWO, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang tergabung pada Kantor Organisasi Bantuan Hukum Seroja 77, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi No.07 E, Lt.3, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota, Pekanbaru;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

M E L A W A N :

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSI RIAU, tempat kedudukan Jalan Pepaya No. 57-59 Pekanbaru;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 090/Disnaker.PK/1096, tertanggal 29 April 2020. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

Halaman 1 dari 42 halaman, Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : H.KABUL, SS;

Jabatan : Pengawas Ketenagakerjaan;

2. Nama : Ir.ZULKARTIN;

Jabatan : Pengawas Ketenagakerjaan;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 3/P/FP/PEN-MH/2020/PTUN.PBR, tanggal 22 April tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 3/P/FP/PEN-HS/2020/PTUN.PBR, tanggal 22 April 2020 tentang Hari Sidang;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 3/P/FP/PEN-JS/2020/ PTUN.PBR, tanggal 22 April 2020 tentang Jadwal Sidang ;
- Telah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 20 April 2020 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 21 Maret 2020 dengan Register Perkara Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN.PBR;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon *a quo* selengkapnya sebagai berikut :

I. OBJEK PERMOHONAN;

- Bahwa yang menjadi objek Permohonan, adalah:. Keputusan Fiktif Positif dari Termohon berupa sikap upaya paksa/ penyidikan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menindaklanjuti/ merespon Surat Pemohon Nomor : 03/Yuf/NP/

0320 tanggal 27 Maret 2020 perihal Upaya Paksa / Penyidikan terhadap Terlapor. Sebagai upaya paksa melalui Pengadilan dengan proses penyidikan terhadap Terlapor atas pelanggaran normatif tidak membayarkan upah Pemohon sejak April 2019.

- Sebagaimana pasal 53 ayat 3 Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;*

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :

- Bahwa pasal 53 ayat (4) Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- Bahwa pasal 1 angka 1 Perma No. 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan menyatakan *Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan.*

III. KEDUDUKAN HUKUM/ LEGAL STANDING :

Pemohon merasa dirugikan karena Pemohon telah mengajukan surat Nomor : 03/Yuf/NP/ 0320 tanggal 27 Maret 2020 perihal Upaya paksa / penyidikan terhadap Terlapor yang sampai saat ini tidak patuh pada hukum untuk mempekerjakan dan membayar upah Pemohon

Halaman 3 dari 42 halaman, Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak April 2019. Dimana dalam surat tersebut Pemohon kepada

Termohon untuk mengeluarkan penetapan upaya paksa dan/atau penyidikan terhadap Terlapor. Termohon selaku **pengawas dan penegak hukum** dibidang ketenagakerjaan adalah berwenang sesuai dengan kewajiban hukumnya pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

IV. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN :

- Batas waktu sejak surat Pemohon tertanggal 27 Maret 2020 telah melampaui batas waktu 10 hari kerja sebagaimana untuk melakukan tindak hukum terhadap Terlapor sebagaimana diatur pasal 53 ayat (2) Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan dikabulkan secara hukum berdasarkan pasal 6 Perma No. 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.

V. POSITA/ ALASAN PERMOHONAN :

Adapun alasan mengajukan permohonan fiktif positif sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Pelapor pada Termohon yang selaku Pengawas dan Penegak hukum peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan sebagai pelaksanan fungsi pemerintahan
2. Bahwa Termohon adalah Pejabat Penyelenggara Pemerintahan selaku Pengawas dan Penegakkan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan pasal 134 UU Ketenagakerjaan yang berbunyi "*Dalam mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja/ buruh dan pengusaha, pemerintah wajib melaksanakan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pengaduan dilakukan untuk mendapat perlindungan hukum pada pemerintah atas pelanggaran normative tidak dibayarkan upah Pemohon sejak April 2019 oleh Terlapor yaitu Kepala Regional II PT. Pos Indonesia (Wendy Bermana) yang menghentikan upah dan tidak memberikan pekerjaan dengan alasan telah di PHK sepihak tanpa ada putusan Pengadilan Hubungan Industrial.

4. Bahwa penyelesaian permasalahan dalam hubungan kerja ada 2 unit kerja yaitu :

a. Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu lembaga penyelesaian perselisihan/perbedaan pendapat yang menimbulkan pertentangan yang merupakan pelaksanaan UU nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI.

b. Unit Pengawas Ketenagakerjaan pelaksanaan pasal 134 UU Ketenagakerjaan terhadap pelanggaran normative di Bidang Ketenagakerjaan. Pemohon memilih jalur Penegakan hukum untuk dapat memperoleh penyelesaian atas pelanggaran normative, dimana PHK sepihak tanpa putusan PHI adalah bentuk pelanggaran normative dan perbuatan tersebut batal demi hukum.

5. Bahwa PHK sepihak yang dilakukan Terlapor adalah pelanggaran hukum di bidang ketenagakerjaan yaitu pasal 151 ayat 3 UU Ketenagakerjaan yaitu “ *Dalam hal perundingan sebagaimana dalam ayat(2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha **hanya dapat** memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/ buruh **setelah** memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial*”

6. Bahwa Pasal 155 ayat 1 UU Ketenagakerjaan menyatakan Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga sebagaimana dimaksud pasal 151 ayat 3 Batal demi hukum. Bermakna bahwa secara hukum hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja belum putus dan dapat dilaksanakan dengan sendirinya tanpa ada penetapan Pengadilan kecuali sesuatu yang **“dapat dibatalkan”**

7. Bahwa berdasarkan azas presumption iures de iure /setiap orang dianggap mengetahui hukum, Pemohon tetap masuk kerja namun tidak diberikan pekerjaan dan tidak dibayarkan upah oleh Terlapor.

8. Bahwa atas tidak dibayarkan upah oleh Terlapor, Pemohon mengadukan/melaporkan kepada Termohon selaku **Pengawas dan Penegak hukum** dibidang ketenagakerjaan pada tanggal 24 Juni 2019 perihal Pelanggaran Normatif atas tidak dibayarnya upah saya Pemohon sejak April 2019.

9. Bahwa atas aduan Pemohon pada tanggal 31 Juli 2019 Temohon mengeluarkan Nota Pemeriksaan I dengan nomor : Nomor : 560 /Disnakertrans.PK/1923 kepada Terlapor dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terlapor memutuskan hubungan kerja sepihak sebagai akibat gagalnya perundingan bipartite.

b. Bahwa Terlapor menerbit Surat Keputusan Nomor : SK. 69/Umum/Sdm/0319 tentang pemutusan hubung kerja karena kesalahan berat belum memperoleh penetapan lembaga penyelesaian hubungan industrial sebagai mana pasal 155(151) ayat 3) “ *Dalam hal perundingan sebagaimana dalam ayat(2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha **hanya dapat** memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/ buruh **setelah** memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial*”.

c. Bahwa Terlepor mengakui bahwa Pemohon datang menanyakan pekerjaan dan upah serta dijawab secara administrasi tidak mempunyai hubungan kerja lagi.

d. Bahwa pasal 93 ayat 2 f “ sebagaimana tertulis pada Nota Pemeriksaan” *Pengusaha wajib membayar upah apabila “ perkerja/ buruh*

Halaman 6 dari 42 halaman, Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia melakukan pekerjaan yang telah diperjanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjanya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.”

Dan meminta Terlapor untuk :

- Membayarkan upah Sdr. Yufrizal /Pemohon sampai dengan saudara memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial untuk memutuskan hubungan kerja terhadap Sdr. Yufrizal/Pemohon.
- Apabila Saudara Tidak melaksanakan ketentuan yang dimaksud diatas maka Saudara dapat disangkakan dengan pasal 186 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Sangsi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4(empat) tahun dan/atau Denda paling sedikit Rp. 10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,-(Empat ratus juta rupiah), Tindak Pidana dimaksud merupakan Tindak Pidana Pelanggaran.
- Diminta untuk melaksanakan paling lambat 14 hari kerja.

10. Bahwa setelah 14 hari kerja tidak dilaksanakannya Nota Pemeriksaan I oleh Terlapor, Ka.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Riau Cq Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi mengeluarkan Nota Pemeriksaan II (kedua) pada tanggal 16 Agustus 2019 Nomor : 090/Disnakertrans.PK/2104 dimana diancam dengan bila tidak melaksanakan/tidak mematuhi hasil pemeriksaan maka akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undan dan **namun Terlapor tetap tidak melaksanakannya.**

11. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020 Ka. Disnakertrans Propinsi Riau kembali mempertegas dengan menyurati Terlapor dengan surat nomor: 560/ Disnakertrans.PK/ 478 Perihal Tindak Lanjut Penaganan Laporan Sdr. Yufrizal/Pemohon, yang pada poin 2 yang menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Hubungan Kerja tanpa penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pasal 151 ayat 3 **batal demi hukum** dan kembali

diminta kepada Terlapor :

- Untuk memperkerjakan Pemohon dan membayarkan upahnya sampai dengan Tergugat mendapatkan penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial untuk memutuskan hubungan kerja terhadap Sdr. Yufrizal.
- Apabila bila Tergugat keberatan untuk melaksanakan ketentuan tersebut diminta kepada Tergugat untuk mendaftarkan permasalahan ini kepada Instansi yang membidangi Ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru.

Terlapor tetap tidak melaksanakannya.

12. Bahwa surat Ka. Disnakertrans Propinsi Riau tanggal 25 Februari 2019 nomor: 560/ Disnakertrans.PK/ 478 Perihal Tindak Lanjut Penanganan Laporan Sdr. Yufrizal/ Pemohon telah tepat bahwa siapa yang mendalilkan maka harus membuktikan. Terlapor yang mendalilkan bahwa telah terjadi PHK maka harus membuktikan dengan putusan pengadilan PHI. Namun Terlapor tetap tidak melaksanakannya, terkesan seolah kebal hukum dan Nota Pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan dan surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Riau **dianggap angin lalu saja Terlapor** .

13. Bahwa sampai saat ini Termohon tidak melakukan kewajiban hukumnya yaitu memerintahkan upaya paksa melalui lembaga pengadilan dengan melakukan **proses penyidikan** oleh Pengawas Ketenagakerjaan selaku PPNS Ketenagakerjaan atas tidak dilaksanakan perintah pada Nota Pemeriksaan I dan Nota Pemeriksaan II yang wajib dilaksanakan Terlapor yaitu untuk membayarkan upah Pemohon.

14. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor : 33 tahun 2016 yang telah diadakan Perubahan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 1 angka 9 menyatakan Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan **menegakan** pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- b. Pasal 1 angka 10 menyatakan *Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengawasi dan **menegakkan** pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.*
- c. Pasal 1 angka 18 menyatakan *Nota Pemeriksaan adalah **peringatan dan/atau perintah tertulis** pengawas ketenagakerjaan yang ditujukan kepada Pengusaha/Pengurus untuk memperbaiki ketidakpatuhan terhadap norma ketenagakerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan pengawas*
- d. Pasal 1 angka 19 menyatakan *Norma Ketenagakerjaan adalah segala bentuk peraturan perundang-undangan atau standar di bidang ketenagakerjaan yang terdiri dari norma kerja dan norma K3.*
- e. Pasal 3 ayat (2) a menyatakan *Pengawasan Ketenagakerjaan berfungsi "**menjamin Penegakan Hukum ketenagakerjaan.**"*
- f. Pasal 9 ayat 1 menyatakan Pelaksanaan Pengawas Ketenagakerjaan dilakukan melalui tahapan:
- a) **Preventif edukatif** yaitu merupakan kegiatan pembinaan sebagai upaya pencegahan melalui penyebaran Norma Ketenagakerjaan, penasihat teknis dan pendampingan
- b) **Represif non yustisial** , yaitu merupakan upaya paksa diluar lembaga pengadilan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam bentuk **Nota Pemeriksaan** sebagai peringatan atau surat pernyataan kesanggupan pemenuhan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan berdasarkan pemeriksaan dan atau pengujian; dan

Halaman 9 dari 42 halaman, Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) **Represif yustisial**, yaitu merupakan upaya paksa melalui lembaga pengadilan dengan melakukan **proses penyidikan** oleh Pengawas Ketenagakerjaan selaku PPNS Ketenagakerjaan.

g. Pasal 13 ayat 2 menyatakan Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan **atas pengaduan pekerja/buruh**, Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, asosiasi Pengusaha atau pengaduan masyarakat.

h. Pasal 25 menyatakan Dalam hal Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan khusus yang didasarkan atas laporan atau pengaduan masyarakat, Unit Kerja Pengawas Ketenagakerjaan wajib menginformasikan perkembangan penanganannya kepada pelapor dan/ atau pengadu.

i. Pasal 30 ayat (1) menyatakan Setiap Pengawas Ketenagakerjaan wajib membuat Nota Pemeriksaan setelah melakukan Pemeriksaan.

j. Pasal 30A menyatakan :

1) Nota Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) disampaikan kepada Pengusaha /Pengurus dan dilakukan pemantauan oleh Pengawas Ketenagakerjaan.

2) Pemantauan Nota Pemeriksaan dilakukan untuk **memastikan Pengusaha/Pengurus telah melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam Nota Pemeriksaan.**

k. Pasal 33 menyatakan:

1) Apabila Nota Pemeriksaan II tidak dilaksanakan oleh Pengusaha, Pengawas Ketenagakerjaan yang melakukan Pemeriksaan melaporkan kepada pimpinan unit kerja Pengawas Ketenagakerjaan.

2) Pimpinan Unit Kerja Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah menerima laporan:

a) **Memerintahkan melakukan tindakan penyidikan dalam hal ketidakpatuhan yang diancam sanksi pidana.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Mengambil tindakan hukum sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan

c) Menerbitkan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

15. Bahwa Nota Pemeriksaan merupakan upaya paksa tahap **Represif non yustisial** diluar Lembaga Pengadilan untuk Terlapor memenuhi peraturan perundang undangan sesuai dengan pasal 9 ayat (1 b) Permenakertrans nomor 33 tahun 2016 dan bahwa Nota Pemeriksaan adalah kewajiban hukum Terlapor untuk melaksanakan apa yang tertuang dalam Nota Pemeriksaan dipetegas pada pasal 30 A ayat (2) *Pemantauan Nota Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan Pengusaha/Pengurus telah melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam Nota Pemeriksaan.*

16. Bahwa dengan tidak patuhnya Terlapor untuk melaksanakan kewajibannya membayarkan upah Pemohon sejak dikeluarkan Nota Pemeriksaan II maka menjadi **kewajiban hukum Termohon** untuk meningkatkan ketahap **Represif yustisial** yaitu upaya paksa melalui lembaga pengadilan dengan melakukan **proses penyidikan** oleh Pengawas Ketenagakerjaan selaku PPNS Ketenagakerjaan untuk Terlapor mempertanggung jawaban perbuatan ketidakpatuhan pada hukum dan membayarkan upah Pemohon.

17. Bahwa sampai saat ini Termohon belum meningkatkan ketahap **Represif Yustisial** dan **Memerintahkan melakukan tindakan penyidikan dalam hal ketidakpatuhan yang diancam sanksi pidana** sebagaimana pasal 33 ayat (2 a) sehingga upah pemohon belum terbayarkan berdasarkan perintah pengadilan. Hal ini sangat merugikan Pemohon sebagai Pekerja dan seakan-akan Terlapor kebal hukum dengan mengangap angin lalu saja Nota Pemeriksaan Termohon yang berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan dan perintah Tertulis dari Pemerintah yang dijalankan sepenuhnya

oleh Termohon untuk wilayah hukum Propinsi Riau sebagai pelaksanaan

pasal 134 jo 178 UU Ketenagakerjaan..

18. Dari urian diatas terjelaskan bahwa permohonan Pemohon dengan surat nomor : 03/ Yuf/ NP/ 0320 adalah berdasarkan hukum dan memiliki kepentingan langsung serta merupakan kewajiban hukum Termohon untuk melakukan Tindakan Hukum. Sikap diam Termohon adalah wujud dikabulkannya secara hukum permohonan Pemohon. Untuk mewujudkan Pemohonan dikabulkan secara hukum formil maka Pemohon mengajukan upaya hukum fiktif positif untuk mendapatkan penetapan permohonan dikabulkan secara hukum berdasarkan Pasal 53 UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

IV. PETITUM/ POKOK PERMOHONAN :

Berdasarkan dalil dan bukti diatas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Cq Majelis Hakim untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan kewajiban hukumnya melakukan tahap **Represif yustisial**, yaitu merupakan upaya paksa melalui lembaga pengadilan dengan melakukan **proses penyidikan** oleh Pengawas Ketenagakerjaan selaku PPNS Ketenagakerjaan sesuai dengan surat permohonan Pemohon No 03/Yuf/NP/0320 tanggal 27 Maret Perihal Upaya paksa/ penyidikan terhadap Terlapor
3. Membebaskan biaya permohonan fiktif positif pada Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Tanggapan secara tertulis dalam persidangan tanggal 4 Mei 2020 dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Menanggapi Objek Sangketa:

Objek sangketa tidak merespon surat pemohon Nomor.03/Yuf/NP/0320

tertanggal 27 Maret 2020 dengan ini disampaikan :

1. Untuk meningkatkan/menindaklanjuti Nota pemeriksaan Nomor. 560/Disnakertrans.PK/1923 tertanggal 31 Juli 2019 yang tidak dilaksanakan oleh PT Pos telah diadakan Gelar Kasus dengan kesimpulan :
 - a. Nota Pemeriksaan tersebut tidak dapat ditingkatkan ke tahap Represif yustisial
 - b. Agar dilakukan pelimpahan penanganan laporan tersebut melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan Industrial
 - c. Dilakukan pemanggilan kepada Pelapor untuk memberitahu poin a dan b tersebut
2. Kepada pemohon termohon telah memanggil dan menjelaskan perihal hasil gelar kasus tersebut pada pertengahan bulan Oktober 2019 di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, terhadap penyampaian tersebut pemohon menyatakan bahwa ia menginginkan Nota Pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti ke tahap Represif yustisial
3. Setelah laporan tersebut mulai ditindaklanjuti oleh mediator Sdr Pemohon dipanggil di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau oleh mediator Hubungan Industrial dan diminta untuk melengkapi berkas laporannya yakni risalah perundingan bipartit terkait pengakhiran hubungan kerja tersebut, namun pemohon lagi-lagi tetap pada pendiriannya yakni menginginkan Nota Pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti ke tahap Represif yustisial
4. Telah diterima surat pemohon No. 30/Yuf/1219 tertanggal 16 Desember 2019 dengan pokok surat permintaan untuk mendapatkan salinan Nota pemeriksaan I dan II untuk dimintakan pengesahan pada Pengadilan Negeri setempat
5. Diterbitkan surat yang ditujukan kepada pemohon Nomor. 560/Disnakertrans.PK/112 tanggal 20 Januari 2020 sebagai jawaban

Halaman 13 dari 42 halaman, Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pemohon No. 30/Yuf/1219 tertanggal 16 Desember 2019 dengan

pokok surat bahwa Nota Pemeriksaan ditujukan kepada perusahaan

sebagai bentuk pembinaan sehingga permintaan pemohon tersebut

tidak dipenuhi, Sesuai Permenaker Nomor. 33 Tahun 2016 Tentang

tata cara pengawasan Ketenagakerjaan pasal 35 ayat (1)

6. Pada pertengahan bulan Februari 2020 pemohon datang ke

Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau menjumpai

Kepala Bidang Pengawasan dan pengawas ketenagakerjaan

menyampaikan permintaan agar dibuatkan sepucuk surat yang

berisikan : Penegasan perihal PHK pemohon

7. Diterbitkan surat yang ditujukan kepada PT Pos sebagai

tindaklanjut permintaan pemohon secara lisan tersebut dengan surat

Nomor. 560/Disnakertrans.PK/478 tanggal 25 Februari 2020 dengan

pokok surat agar Pt Pos melaksanakan kewajibannya

8. Termohon menerima telp dari pemohon yang meminta

tindaklanjut surat termohon Nomor. 560/Disnakertrans.PK/478 tanggal

25 Februari 2020. Yang tidak dilaksanakan oleh pihak PT Pos

.Termohon kembali menjelaskan agar pemohon melengkapi

kekurangan berkas laporan yakni risalah bipartit yang telah pernah

dijelaskan pada pemohon agar laporannya dapat dilanjutkan oleh

mediator Hubungan industrial

9. Termohon menerima telp dari pemohon dipertengahan bulan

Maret 2020 yang meminta termohon untuk menerbitkan penetapan

atas upah yang tidak dibayar PT pos .termohon kembali menjelaskan

bahwa Nota Pemeriksaan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti sesuai

hasil gelar kasus.

Berdasarkan poin 1 s/d 9 diatas Makanya kami tidak menanggapi lagi

karna surat yang sama / makna yang sama sudah dijawab.

II. Menanggapi poin V Upaya Fiktif Positif Pemohon angka 14 (empat belas) huruf :

H Termohon telah menginformasikan kepada pemohon bahwa :

Halaman 14 dari 42 halaman, Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada pemohon termohon telah memanggil dan menjelaskan perihal hasil gelas kasus tersebut pada pertengahan bulan Oktober 2019 di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau yang menjelaskan bahwa Nota Pemeriksaan tersebut tidak dapat ditingkatkan/ditindaklanjuti, terhadap penyampain tersebut pemohon menyatakan bahwa ia menginginkan Nota Pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti ke tahap Represif yustisial

J. Termohon telah menerbitkan Nota pemeriksaan

BahwaTermohon telah menyampaika Nota Pemeriksaan I dan Nata Pemeriksaan II kepada Perusahaan dalam hal ini PT Pos Indonesia sebagaimana dimaksud pasal 30 huruf A Permenaker Nomor . 33 Tahun 2016 Tentang tata cara pengawasan Ketenagakerjaan dalam hal ini kami tidak pernah menyampaikan/menyerahkan Nota Pemeriksaan I dan Nata Pemeriksaan II tersebut kepada pemohon namun pemohon mengambil dokumen negara yang bersipat rahasia tersebut secara tidak Syah sebagaimana dimaksud Pasal 32 Permenaker Nomor. 33 Tahun 2016 Tentang : tata cara pengawasan Ketenagakerjaan

III. Petitim/Pokok Permohonan:

Berdasarkan dalil dan bukti diatas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Cq Majelis Hakim untuk dapat mengabulkan permohonan Termohon.

Dalam hal Pokok termohon :

1. Menolak secara keseluruhan permohonan pemohon
2. Mengembalikan dokumen Nota Pemeriksaan I dan Nota Pemeriksaan II yang telah digandakan pemohon kepada Termohon
3. Membebaskan biaya permohonan Fiktif Positif kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda bukti : P-1 sampai dengan P- 19, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yufrizal
(sesuai dengan copy);
- Bukti P-2 : Fotocopy surat Nomor 03/Yuf/NP/0320 tertanggal 27 Maret
2020 yang ditujukan kepada Bapak Kepala Dinas Tenaga
kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, Perihal : upaya Paksa
Penyidikan (Tanggapan atau Surat Terlapor) (sesuai dengan
asli);
- Bukti P-3 : Fotocopy Surat tertanggal 24 Juni 2019 yang ditujukan
kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi
Provinsi riau cq Pengawas Ketenagakerjaan, Perihal :
Pelanggaran Hak Normatif/ tidak membayar upah sejak
bulan April 2019 (sesuai dengan asli);
- Bukti P-4 : Fotocopy surat nomor : 560/Disnakertrans.PK/ 1423
tertanggal 31 Juli 2019, perihal Nota Pemeriksaan yang
ditujukan kepada Pimpinan, Direksi PT.Pos Indonesia
(Persero) melalui Pimpinan PT Pos Indonesia (Persero)
kantor Pekanbaru (sesuai dengan copy)
- Bukti P-5 : Fotocopy surat nomor : 090/Disnakertrans.PK/ 2104
tertanggal 16 Agustus , perihal Nota Pemeriksaan II yang
ditujukan kepada Pimpinan, Direksi PT.Pos Indonesia
(Persero) melalui Pimpinan PT Pos Indonesia (Persero)
Kantor Pekanbaru (sesuai dengan copy)
- Bukti P-6 : Fotocopy surat nomor : 560/Disnakertrans.PK/ 112
tertanggal 20 Januari 2020, perihal Jawaban Surat
Permintaan yang ditujukan kepada Sdr.YUFRIZAL (sesuai
dengan asli);
- Bukti P-7 : Fotocopy surat nomor : 560/Disnakertrans.PK/478 tertanggal
25 Februari 2020, perihal Tindakan lanjut Penanganan Laporan
Sdr. YUFRIZAL yang ditujukan kepada Pimpinan/ Pengurus
PT.Pos Indonesia (Persero) Kantor Pekanbaru (sesuai
dengan asli);
- Bukti P-8 : Fotocopy surat nomor : 560/Disnakertrans-HK/1183
tertanggal 9 Mei 2019, perihal Permohonan Penetapan PHK

Halaman 16 dari 42 halaman, Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batal Demi Hukum yang ditujukan kepada 1. Pimpinan PT.Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Pekanbaru, Jl.khatib Sulaiman No.103 Padang 2. Yufrizal, jalan Sekolah No.06, Kel.SDM Timur, Kec.Marpoyan Damai di Pekanbaru (sesuai dengan asli);
- Bukti P-9 : Fotocopy Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2016 Tentang Tata cara Pengawasan Ketenagakerjaan (sesuai dengan copy);
- Bukti P-10 : Fotocopy Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 tahun 2016 Tentang Tata cara Pengawasan Ketenagakerjaan (sesuai dengan copy);
- Bukti P-11 : Fotocopy surat yang ditujukan kepada Bapak Dirjen Binwas Naker dan K3 cq Bapak Direktur PNKJ, Jalan Gatot Subroto kav.51, Jakarta Pusat (sesuai dengan copy);
- Bukti P-12 : Fotocopy surat dari Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasa ketenagakerjaan Dan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, Nomor B-5/897/AS.00.01/XII/2019, tertanggal 30 Desember 2019, Perihal : Atensi Permasalahan-Permasalahan Sdr.Yufrizal, karyawan PT.Pos Indonesia, Kantor Pos Pekanbaru (sesuai dengan copy);
- Bukti P-13 : Fotocopy surat Nomor : 30/YUF/2019 tertanggal 16 Desember 2019, perihal : Permintaan Salinan Nota Pemeriksaan (sesuai dengan copy);
- Bukti P-14 : Fotocopy surat Nomor : 02/Yuf/NP/0220 tanggal 7 Februari 2020, Perihal : Upaya Paksa (sesuai dengan asli)
- Bukti P-15 : Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 363 K/TUN/2012 (sesuai dengan copy);
- Bukti P-16 : Fotocopy surat Nomor : 1855/Umum/SDM/0919 tanggal 26 Agustus 2019 (sesuai dengan copy);
- Bukti P-17 : Fotocopy *print* foto dokumen telaah staf Termohon bagian hubungan industrial dan syarat kerja tanggal 12 Desember

Halaman 17 dari 42 halaman, Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 (sesuai dengan fotocopy);

Bukti P-18 : Fotocopy *print out screenshot* WA dengan staf termohon tanggal 6 Mei 2020 bagian Hubungan Industrial (Pak Pohan)

(sesuai dengan asli);

Bukti P- 19 : Fotocopy *print out screenshot* WA dengan staf termohon tanggal 26, 31 Maret 2020 dan 2 April 2020, Pengawas

ketenagakerjaan (Pak Kabul) (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil tanggapannya,

Termohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T- 5, sebagai berikut :

Bukti T-1 : Fotocopy surat nomor : 1770/UMUM/SDM/0819 tanggal 16 Agustus 2019, Perihal Tanggapan atas Nota Pemeriksaan

(sesuai dengan asli);

Bukti T-4 : Fotocopy Notulen Gelar Kasus tertanggal 26 September

2019 (sesuai dengan asli);

Bukti T-3 : Fotocopy surat nomor : 560/disnakertrans.PK/2354 tanggal 26 Desember 2019, perihal tindaklanjut penyelesaian

pengaduan an.Yufrisal (sesuai dengan asli);

Bukti T-4 : Fotocopy surat nomor : 560/Disnakertrans.PK/112 tanggal

20 Januari 2020 (sesuai dengan asli);

Bukti T-5 : Fotocopy surat nomor : 560/Disnakertrans.PK/478 tanggal 25 Februari 2020, Perihal : Tindaklanjut Penanganan

laporan Sdr.Yufrisal (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan saksi

maupun ahli dalam persidangan ini walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Halaman 18 dari 42 halaman, Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan putusan ini,

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana dituangkan dalam pokok-pokok permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Pemohon, Termohon telah mengajukan tanggapan tertanggal 2 April 2020 yang diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan Hari Senin Tanggal 4 Mei 2020;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam Duduk Permohonan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan *in litis* yaitu keputusan fiktif positif dari Termohon berupa sikap upaya paksa/ penyidikan terhadap tidak menindaklanjuti/ merespon surat Pemohon Nomor : 03/Yuf/NP/0320 tanggal 27 Maret 2020 perihal upaya paksa/ penyidikan terhadap Terlapor, sebagai upaya paksa melalui Pengadilan dengan proses penyidikan terhadap Terlapor atas pelanggaran normatif tidak membayarkan upah Pemohon sejak April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon tertanggal 20 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 21 April 2020 dengan permohonan yang pada pokoknya Pemohon memohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan, karena sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Termohon tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan terhadap Surat Permohonan Pemohon nomor 03/Yuf/NP/0320 tertanggal 27 Maret 2020 yang pada pokoknya Pemohon meminta agar Termohon mengeluarkan penetapan upaya paksa dan/ atau penyidikan terhadap Terlapor(*vide* bukti P-2);

Menimbang, bahwa dalam permohonan *in casu* Pemohon meminta agar Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menjatuhkan Putusan

Halaman 19 dari 42 halaman, Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan amar : Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon

seluruhnya, Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan kewajiban hukumnya melakukan tahap represif yustisial, yaitu merupakan upaya paksa melalui lembaga pengadilan dengan melakukan proses penyidikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan surat permohonan Pemohon No.03/Yuf/NP/0320 tanggal 27 Maret 2020, perihal upaya paksa/ penyidikan terhadap Terlapor, membebaskan biaya permohonan fiktif positif pada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan *in casu*, Termohon telah mengajukan tanggapannya di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ditanggapinya surat pemohon nomor : 03/Yuf/NP/0320 tanggal 27 Maret 2020 dikarenakan untuk menindaklanjuti nota pemeriksaan Nomor : 560/Disnakertrans.PK/1923 tertanggal 31 Juli 2019 yang tidak dilaksanakan oleh PT Pos telah diadakan gelar kasus dengan kesimpulan : nota pemeriksaan tersebut tidak dapat ditingkatkan ke tahap represif yustisial, dan agar dilimpahkan penanganan laporan tersebut melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Termohon berwenang untuk menerbitkan hal yang diminta berupa upaya paksa/ penyidikan terhadap tidak menindaklanjuti/ merespon surat pemohon nomor : 03/Yuf/NP/0320 tanggal 27 Maret 2020 perihal upaya paksa/ penyidikan terhadap Terlapor, sebagaimana dalam pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

a.-----

Kewenangan Pengadilan untuk mengadili permohonan;

b.-----

Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan;

Halaman 20 dari 42 halaman, Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN.PBR



Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap kedua hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Ad.1. Kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan mengadili dalam Putusan *in litis* adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru baik kewenangan secara absolut maupun kewenangan secara relatif ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dinyatakan bahwa :

Ayat 1 : Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;"

Ayat 2: Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;"

Ayat 3 : Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;"

Ayat 4 : Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);"

(Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum ketentuan peraturan perundang-undangan *a quo* disebut sebagai UUAP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 18

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan bahwa "Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;"

Menimbang, bahwa objek permohonan *a quo* berkaitan dengan tindakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (4) *jo.* Pasal 1 angka 18 UUAP, maka Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan in litis;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, menentukan bahwa "Permohonan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Termohon melalui Kepaniteraan" ;

Menimbang, bahwa Termohon berkedudukan di Jalan Pepaya Nomor 57-59, Pekanbaru yang merupakan bagian yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan *jo.* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Pekanbaru, Samarinda, dan Lampung, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru secara relatif berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Halaman 22 dari 42 halaman, Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik secara absolut maupun relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang mengadili permohonan *in casu*;

Ad.2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon:

Menimbang, bahwa untuk mengukur ada atau tidaknya suatu kedudukan hukum (*legal standing*) bagi orang yang mengajukan permohonan di pengadilan agar permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya Keputusan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan karenanya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan, haruslah dapat membuktikan adanya hubungan hukum yang menciptakan suasana hukum secara administratif antara orang tersebut (*in casu* Pemohon) dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Termohon);

Menimbang, bahwa hubungan hukum yang menciptakan suasana hukum secara administratif merupakan syarat utama sehingga dapat dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum dalam jalur administrasi atau dalam sengketa administrasi sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yaitu Pemohon harus ada kepentingan dalam mengajukan suatu Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa unsur penting dalam mengajukan permohonan terhadap sengketa tata usaha negara yang berkaitan dengan kepentingan untuk mengajukan permohonan adalah adanya kerugian yang bersifat langsung yaitu kerugian yang timbul akibat tidak diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara yang dimohonkan oleh Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan dalam hal proses adalah kepentingan Pemohon yang mengajukan permohonan

Halaman 23 dari 42 halaman, Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tata usaha negara yang merasa kepentingannya dirugikan karena dalam proses administrasi yang dimohonkan oleh Pemohon agar Termohon menerbitkan keputusan ternyata oleh Termohon tidak diterbitkan maka Pemohon merasa dirugikan secara komprehensif dan terukur;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan ditegaskan bahwa Pemohon adalah sebelumnya bekerja di Kantor Pos Pekanbaru, melalui Surat Keputusan nomor : SK.69/Umum/Sdm/0319 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Melakukan Kesalahan Berat; Kepala Regional II PT.Pos Indonesia telah menghentikan upah dan tidak memberikan pekerjaan dengan alasan telah di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak tanpa ada putusan Pengadilan Hubungan Industrial kepada Pemohon sehingga Pemohon meminta kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Propinsi Riau selaku Pengawas dan Penegak Hukum di bidang ketenagakerjaan untuk melakukan upaya paksa melalui pengadilan dengan melakukan proses penyidikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan selaku PPNS Ketenagakerjaan dan dikarenakan tidak dilaksanakan perintah pada Nota Pemeriksaan I dan Nota Pemeriksaan II;

Menimbang, bahwa proses adanya permohonan yang secara administrasi telah diterima oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Termohon) dimana permohonan dimaksud adalah menjadi kewajiban administrasi dari Termohon, maka hal tersebut haruslah dimaknai bahwa secara hukum administrasi, baik Pemohon maupun Termohon telah mengikatkan diri dan tunduk pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku (*in casu* UUAP);

Menimbang, bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemohon dengan mengajukan permohonan kepada Termohon melalui surat nomor : 03/Yuf/NP/0320 tanggal 27 Maret 2020 yang telah diterima oleh Termohon merupakan perbuatan hukum yang telah mengubah suasana hukum baru dimana satu sisi Pemohon mengharapkan adanya tindakan administrasi dari

Halaman 24 dari 42 halaman, Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk melakukan upaya paksa melalui lembaga Pengadilan atas tidak dilaksanakannya Nota Pemeriksaan I dan Nota Pemeriksaan II oleh Kepala Regional II PT Pos Indonesia untuk membayarkan upah Pemohon, dan pada sisi lain Termohon tidak melakukan perbuatan administrasi sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa tindakan Termohon yang tidak melakukan perbuatan administrasi sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon telah menimbulkan suasana hukum bagi Pemohon, dimana suasana hukum dimaksud adalah Pemohon tidak mendapat kepastian hukum atas permohonan yang diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sehubungan dengan adanya surat permohonan Pemohon yang meminta agar Termohon, melakukan upaya paksa melalui Pengadilan dengan proses penyidikan terhadap Terlapor (Kepala Regional II PT Pos Indonesia) atas pelanggaran normatif tidak membayarkan upah Pemohon sejak April 2019, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup beralasan hukum bagi Pemohon agar surat permohonan *a quo*, diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk ditetapkan secara hukum dari segi hubungan kausalitas hukum, dengan demikian Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan Permohonan *in litis*;

Ad.3. Tenggang waktu Pengajuan Permohonan:

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tenggang waktu mengajukan permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang didasari oleh ketentuan Pasal 53 UUAP *jo.* ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagai berikut;

Halaman 25 dari 42 halaman, Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 6 Perma Nomor 8 Tahun

2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan menentukan :

Pasal 6;

Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak:

- a. batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampau; atau
- b. setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak diatur dalam peraturan perundangundangan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati surat Pemohon kepada Termohon sebagaimana dalam bukti P-2 dan dihubungkan ketentuan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak diatur standar pelayanan terhadap waktu tertentu agar Termohon menjawab surat dari Pemohon sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UUAP jo Pasal 6 Perma Nomor 8 Tahun 2017, maka menurut Pengadilan perhitungan tenggang waktu adalah 90 (sembilanpuluh) hari kalender setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa surat Pemohon kepada Termohon (*vide* bukti P-2) diterima dengan resmi tanggal 27 Maret 2020 dengan demikian menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UUAP jo Pasal 6 Perma nomor 8 Tahun 2017 sehingga penghitungan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja jatuh pada tanggal 13 April 2020, dan Pemohon mengajukan permohonannya ke

Halaman 26 dari 42 halaman, Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 20 April 2020, masih dalam tenggang waktu sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/ Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara hukum sudah tepat dan benar dari segi waktu dalam mengajukan permohonannya di PTUN Pekanbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, serta permohonan diajukan masih diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas oleh karena itu selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonannya sebagai berikut:

Pendapat Majelis Hakim Terhadap Pokok Permohonan, Mengenai Kewenangan Badan atau Pejabat Pemerintahan, Prosedur dan/atau Substansi Penerbitan Keputusan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai apakah sikap Termohon yang tidak mengabulkan permohonan untuk melakukan upaya paksa melalui melalui Pengadilan dengan proses penyidikan terhadap Terlapor (Kepala Regional II PT Pos Indonesia)/ tahap represif yustisial, sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dianggap dikabulkan secara hukum, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai kewenangan Termohon dalam menerbitkan substansi permohonan Pemohon sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Menteri

Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan

Ketenagakerjaan;

Pasal 1 angka (20)

Pimpinan unit kerja pengawasan ketenagakerjaan adalah pimpinan unit kerja pengawasan di pusat maupun di propinsi;

Pasal 1 angka (22);

Dinas provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan provinsi;

Pasal 9 ayat (1);

Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan dilakukan melalui tahapan :

- a. Preventif edukatif, yaitu merupakan kegiatan pembinaan sebagai upaya pencegahan melalui penyebaran norma ketenagakerjaan, penasehat teknis, dan pendampingan;
- b. Represif non yustisial yaitu merupakan upaya paksa diluar lembaga pengadilan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam bentuk Nota Pemeriksaan sebagai peringatan atau surat pernyataan kesanggupan pemenuhan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan berdasarkan pemeriksaan dan/ atau pengujian;
- c. Represif yustisial yaitu merupakan upaya paksa melalui lembaga pengadilan dengan melakukan proses penyidikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan selaku PPNS Ketenagakerjaan.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Menteri

Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata cara Pengawasan Ketenagakerjaan;

Pasal 9A;

Halaman 28 dari 42 halaman, Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Tahapan preventif edukatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1) huruf a meliputi tindakan Pembinaan terhadap Norma Ketenagakerjaan untuk mencegah terjadinya pelanggaran Norma Ketenagakerjaan.

(2) Tahapan represif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (1) huruf b meliputi upaya paksa di luar lembaga pengadilan terhadap Norma Ketenagakerjaan yang tidak dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Ketenagakerjaan.

(3) Tahapan represif yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

huruf c meliputi upaya paksa melalui lembaga pengadilan terhadap Norma Ketenagakerjaan yang tidak dipenuhi setelah dilakukan tindakan represif non yustisial.

Menimbang, bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka eksistensi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengatur tindakan pejabat pemerintahan yang harus mementingkan kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan, sebagaimana yang dimuat dalam penjelasan umumnya yaitu Pengaturan terhadap Administrasi Pemerintahan pada dasarnya adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Undang-Undang ini merupakan keseluruhan upaya untuk mengatur kembali Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB ; Undang-Undang ini dimaksudkan tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sehingga keberadaan Undang-Undang ini benar- benar dapat mewujudkan

Halaman 29 dari 42 halaman, Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang baik bagi semua Badan atau Pejabat Pemerintahan di

Pusat dan Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon memiliki kewenangan dalam hal mengabulkan ataupun menolak permohonan dari Pemohon *a quo*;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi dari Pemohonan Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan meminta kepada Termohon agar melakukan upaya paksa/ penyidikan terhadap tidak ditindaklanjutinya/ merespon surat Pemohon Nomor : 03/Yuf/NP/0320 tanggal 27 Maret 2020, Perihal : upaya paksa penyidikan(tanggapan atas surat Terlapor) (*vide* bukti P-2);

Menimbang, bahwa didalam surat tersebut Pemohon meminta kepada Termohon untuk melakukan upaya paksa/ proses penyidikan atas dugaan pelanggaran Pasal 93 ayat 2 (f) dan Pasal 186 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dilakukan Terlapor (Kepala Regional II PT Pos Indonesia, Bp.Wendy Bermama) (*vide* bukti P-2);

Menimbang, bahwa dalam Tanggapannya tertanggal 2 April 2020, Termohon menyatakan Permohonan pemohon yang tertuang dalam surat Nomor : 03/Yuf/NP/0320 tertanggal 27 Maret 2020, tidak direspon dikarenakan untuk meningkatkan/ menindaklanjuti nota pemeriksaan Nomor 560/Disnakertrans.PK/1923 tertanggal 31 Juli 2019 yang tidak dilaksanakan oleh PT Pos, dikarenakan telah diadakan gelar kasus dengan kesimpulan :

- a. Nota Pemeriksaan tersebut tidak dapat ditingkatkan ke taraf represif yustisial;
- b. Agar dilakukan pelimpahan penanganan laporan tersebut melalui mekanisme perselisihan hubungan industrial;
- c. Dilakukan pemanggilan kepada Pelapor untuk memberitahu poin a dan b tersebut;

Halaman 30 dari 42 halaman, Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh

Pemohon dan Termohon dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai

berikut :

1. Bahwa perusahaan (PT Pos Indonesia) memutuskan hubungan kerja dengan Pemohon sebagai akibat gagalnya perundingan bipartide yang dilakukan pada tanggal 24 Januari 2019 di kantor Pos Pekanbaru (*vide* bukti T-5);
2. Bahwa Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau pada tanggal 9 Mei 2019 menerbitkan surat Nomor 560/Disnakertrans-HK/1183, perihal Permohonan Penetapan PHK Batal Demi Hukum (*vide* bukti P-8);
3. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2019 Pemohon menyurati Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau cq Pengawas Ketenagakerjaan, perihal : pelanggaran hak normatif/ tidak membayar upah sejak bulan April 2019 (*vide* bukti P-3);
4. Bahwa terbit surat Nomor : 560/Disnakertrans.PK/1423 tanggal 31 Juli 2019, perihal Nota Pemeriksaan, yang pada pokoknya meminta kepada Pimpinan/ Direksi PT Pos Indonesia untuk membayar upah sdr Yufrizal sampai dengan ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial (*vide* bukti P-4);
5. Bahwa atas surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut, Kepala Kantor Pos Pekanbaru melalui Surat Nomor 1770/UMUM/SDM/0819 tanggal 16 Agustus 2019, menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor SK.69/umum/SDM/0329 tanggal 11 Maret 2019 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Melakukan Kesalahan Berat, yang diterbitkan oleh Kepala Regional 2 Padang telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor

Halaman 31 dari 42 halaman, Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KD.176/DIRUT/1217 tanggal 29 Desember 2017 Tentang Peraturan

Tata tertib dan Disiplin Kerja karyawan PT.Pos Indonesia (Persero);

- Bahwa Sdr Yufrizal telah melakukan penolakan mutasi sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana sebelumnya telah melalui proses pada lembaga hubungan industrial dengan putusan Kasasi Hakim menolak seluruh gugatan Sdr.Yufrizal;

- Bahwa PT Pos Indonesia belum dapat melakukan pembayaran upah karena masih berjalan mekanisme Penyelesaian Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 (*vide* bukti T-1);

6. Bahwa pada tanggal 16 Agustus, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau telah menerbitkan Surat Nomor : 090/Disnakertrans.PK/2104, perihal Nota Pemeriksaan II (*vide* bukti P-5);

7. Bahwa Kepala Kantor Pos Pekanbaru melalui surat Nomor : 1835/Umm/SDM/819 tanggal 26 Agustus 2019, meminta agar Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Riau mengeluarkan anjuran tertulis sebagai produk hukum atas proses tripartite/ mediasi yang telah dilalui (*vide* bukti P-16);

8. Bahwa pada tanggal 26 September 2019 telah dilaksanakan Gelar Kasus sehubungan dengan permasalahan ini dengan kesimpulan :

- Agar dilakukan pelimpahan laporan tersebut melalui mekanisme penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial;
- Dilakukan pemanggilan kepada Pelapor perihal pelimpahan laporan tersebut (*vide* bukti T-2);

9. Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau melalui surat Nomor 560/Disnakertrans.PK/2354, perihal Tindaklanjut Penyelesaian Pengaduan an.Yufrisal yang ditujukan kepada pimpinan PT Pos Indonesia Kantor Pekanbaru, meminta agar dilanjutkan perundingan bipartide dengan sdr.Yufrisal atas Pemutusan Hubungan Kerja,

Halaman 32 dari 42 halaman, Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan hasil perundingan bipartide tersebut ke bidang perselisihan

Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Riau (*vide* bukti T-3);

10. Bahwa melalui surat nomor : 560/Disnakertrans.PK/112 tanggal 20

Januari 2020 yang ditujukan kepada sdr.Yufrisal, menjelaskan bahwa PT

Pos Indonesia belum dapat melakukan pembayaran upah kepada

Sdr.Yufrisal karena masih mekanisme Penyelesaian Hubungan Industrial

sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan

berdasarkan catatan perusahaan baru menyampaikan pemanggilan

pertama kepada saudara dibulan Oktober 2019 untuk membicarakan hak-

hak saudara (perundingan bipartide), namun saudara tidak memenuhi

panggilan tersebut (*vide* bukti P-6 = T-4);

11. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 560/Disnakertrans.PK/478, tanggal

25 Februari 2020 perihal tindaklanjut penanganan laporan sdr Yufrisal

kepada Pimpinan PT Pos Indonesia Kantor Pekanbaru; dimana Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, meminta agar Pimpinan PT

Pos Indonesia Kantor Pekanbaru memperkerjakan kembali sdr.Yufrisal

sampai adanya penetapan dari Lembaga Penyelesaian Hubungan

Industrial untuk memutuskan hubungan kerja terhadap sdr.Yufrisal, dan

apabila keberatan melaksanakan hal ini agar mendaftarkan

permasalahannya ini ke instansi yang membidangi Ketenagakerjaan di

kota Pekanbaru (*vide* bukti T-5);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Menteri

Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata cara

Pengawasan Ketenagakerjaan;

Pasal 9A;

Halaman 33 dari 42 halaman, Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Tahapan preventif edukatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1) huruf a meliputi tindakan Pembinaan terhadap Norma Ketenagakerjaan untuk mencegah terjadinya pelanggaran Norma Ketenagakerjaan.

(2) Tahapan represif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi upaya paksa di luar lembaga pengadilan terhadap Norma Ketenagakerjaan yang tidak dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Ketenagakerjaan.

(3) Tahapan represif yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi upaya paksa melalui lembaga pengadilan terhadap Norma Ketenagakerjaan yang tidak dipenuhi setelah dilakukan tindakan represif non yustisial.

Menimbang, dalam ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Pasal 1 angka (1);

Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Pasal 4;

(1) Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan.

(2) Apabila bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilampirkan, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang

Halaman 34 dari 42 halaman, Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketenagakerjaan mengembalikan berkas untuk dilengkapi paling lambat

dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas.

- (3) Setelah menerima pencatatan dari salah satu atau para pihak, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat wajib menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau melalui arbitrase.
- (4) Dalam hal para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator.
- (5) Penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan untuk penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh.
- (6) Penyelesaian melalui arbitrase dilakukan untuk penyelesaian perselisihan kepentingan atau perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh.

Pasal 5;

Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.

Menimbang, bahwa setelah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau mengeluarkan Nota Pemeriksaan I (vide bukti P-4) dan Nota Pemeriksaan II kepada Pimpinan PT Pos Indonesia Kantor Pekanbaru (vide P-5), dan telah diadakan Gelar Kasus pada tanggal 26 September 2019, dengan kesimpulan 1. agar dilakukan pelimpahan laporan tersebut melalui mekanisme perselisihan hubungan industrial, dilakukan pemanggilan pada Pelapor perihal pelimpahan laporan tersebut (vide bukti T-2);

Menimbang, dalam tanggapan Termohon tertanggal 02 April 2020, menjelaskan setelah diadakan gelar kasus, dan kesimpulannya bahwa nota

Halaman 35 dari 42 halaman, Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tersebut tidak dapat ditingkatkan ke taraf represif yustisial, dan agar dilakukan pelimpahan penanganan laporan tersebut melalui mekanisme penyelesaian hubungan industrial;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim mencermati fakta hukum yang terjadi selama persidangan sebagaimana dikemukakan diatas dan dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Majelis hakim berpendapat PHK yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia terhadap Pemohon dilakukan akibat gagalnya perundingan bipartide yang dilakukan di Kantor Pos Pekanbaru pada tanggal 24 Januari 2019, maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan untuk dilakukan mediasi, dan apabila tidak ada kata sepakat salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa tindakan represif yustisial, upaya paksa melalui lembaga peradilan ini dilakukan sebagai alternatif terakhir. Upaya ini ditempuh apabila pegawai pengawas sudah melakukan pembinaan dan memberikan peringatan, tetapi pengusaha mengabaikannya; dalam bukti T-2, bukti T-3, bukti T-4= bukti P-6, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau menyarankan agar penyelesaian laporan Pemohon (*in casu* Yufrizal) tersebut dilakukan melalui mekanisme Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim masih terdapat upaya lain terhadap permasalahan ini sebelum ke tahap represif yustisial;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dinyatakan bahwa :

Halaman 36 dari 42 halaman, Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 1 : Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau

melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;"

Ayat 2: Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak

menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau

Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

setelah **permohonan diterima secara lengkap** oleh Badan

dan/atau Pejabat Pemerintahan;"

Ayat 3 : Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak

menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau

Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan

secara hukum;"

Ayat 4 : Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan

untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3);"

Menimbang, bahwa prinsip dasar untuk mengajukan permohonan ke

Pengadilan Tata Usaha Negara agar ditetapkan secara hukum atas

permohonan yang diajukan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara

adalah berkas-berkas permohonannya sudah harus lengkap; bahwa hal ini

mengandung arti, secara administrasi berkas permohonan tersebut tidak

berkekurangan lagi, akan tetapi Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut

sampai batas waktu yang ditentukan, tidak menerbitkan keputusan yang

dimohonkan, *in casu* permohonan untuk dilakukan upaya paksa melalui

Pengadilan/ tahap represif persuasif terhadap Terlapor (Kepala Regional II

PT Pos Indonesia);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti

bukti yang diajukan oleh Para Pihak, dalam bukti P-2, objek permohonan *in*

litis, Pemohon tidak melampirkan surat lainnya untuk mendukung

permohonan Pemohon;

Halaman 37 dari 42 halaman, Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Termohon yang tidak

mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan upaya paksa melalui Pengadilan terhadap Terlapor (Kepala Regional II PT Pos Indonesia) menurut Majelis Hakim adalah tindakan yang telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perselisihan Hubungan Industrial, ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata cara Pengawasan Ketenagakerjaan, sehingga Permohonan Pemohon tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum sebagaimana yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut :

- bahwa maksud dan tujuan pengajuan permohonan untuk memperoleh putusan guna mendapatkan Keputusan berupa tindakan administrasi untuk melakukan upaya paksa melalui Pengadilan terhadap Terlapor (Kepala Regional II PT Pos Indonesia);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
- Bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan untuk memperoleh keputusan dari Badan atau Pejabat Pemerintahan dan telah pula sesuai dengan tenggang waktu pengajuannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
- Bahwa secara substansi tindakan Termohon untuk tidak mengabulkan permohonan dari Pemohon telah tepat, karena memenuhi ketentuan Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 Tentang Perselisihan hubungan

Halaman 38 dari 42 halaman, Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020

Tentang ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Pemohon *in litis* beralasan hukum untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan

Halaman 39 dari 42 halaman, Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, serta

Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.233.500,- (Dua Ratus Tigapuluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Pada hari Kamis Tanggal 14 Mei 2020 oleh kami NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, YUSUF NGONGO, S.H., M.H, dan SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 18 Mei 2020 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh ROZA GUSMA PUTRI ANAS , S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Termohon melalui Sistem Informasi Persidangan Pengadilan;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

1. YUSUF NGONGO, S.H., M.H.
S.H.M.H

TTD

2. SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

NIEKE ZULFAHANUM,

Panitera Pengganti,

TTD

Halaman 40 dari 42 halaman, Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROZA GUSMA PUTRI ANAS, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	=	Rp.	30.000,00
2. A T K	=	Rp.	150.000,00
3. Panggilan-panggilan	=	Rp.	27.500,00
4. PNBP Panggilan	=	Rp.	10.000,00
5.. Materai	=	Rp.	6.000,00
6. Redaksi	=	Rp.	10.000,00
		Rp.	233.500,00

(Terbilang : dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)